

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun	Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,	BUPATI KULON PROGO,
Menimbang : a. bahwa air minum merupakan kebutuhan hidup dasar yang harus terpenuhi demi kelangsungan hidup manusia sehingga perlu upaya atau strategi dalam pengelolaan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan oleh masyarakat; b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan peran serta fungsinya, utamanya dalam hal peningkatan cakupan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas, dan berkesinambungan, serta dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah, perlu penguatan modal dalam bentuk penyertaan modal; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;	Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik secara luas, aktual dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah; b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal baik dalam bentuk uang maupun aset untuk mengoptimalkan kegiatan usaha dan meningkatkan pelayanan dasar berupa air minum kepada masyarakat; c. bahwa perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun dalam rangka penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
<p>Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6);</p>	<p>Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87);</p>
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
	<p>Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. 2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. 5. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan. 6. Investasi Kembali (reinvestment) adalah bagian laba perusahaan untuk Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang diinvestasikan kembali pada tahun anggaran berjalan dan dicatat sebagai penambahan modal disetor. 7. Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat Program MBR adalah Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengalokasikan dana secara bertahap pada APBD setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu, sehingga modal dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun terpenuhi; dan b. pengembangan penyediaan air bersih dan/atau air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
<p>a. meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Binangun dalam cakupan pelayanan dan kualitas manajemen; b. terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat; c. pengembangan penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan d. mendukung Pendapatan Asli Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MODAL DASAR</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp87.430.515.998,83 (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan tiga sen). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penyertaan Modal; dan b. Investasi kembali.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah). (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penyertaan Modal berupa uang yang bersumber dari APBD; b. Aset berupa tanah dan aset berupa jaringan dan bangunan; dan c. Investasi Kembali.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENYERTAAN MODAL</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah telah memberikan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.826.877.464,83 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah delapan tiga sen). (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp57.982.617.820,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2024. (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp26.832.617.820,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 40px;">1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan 2. aset berupa jaringan senilai Rp22.332.617.820,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.690.719.400,68 (delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus koma enam delapan rupiah). (2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan modal sebagaimana tersebut ayat (1) terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp76.382.911.675,83 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma delapan tiga rupiah); b. Penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp. 5.315.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima belas juta rupiah); dan c. Investasi Kembali atas laba tahun buku 2023 sebesar Rp 1.992.807.724,85 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan lima rupiah).</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
<p>b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR;</p> <p>c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan 2. uang sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD. <p>d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.635.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan 2. uang sebesar Rp5.135.000.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD. <p>e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.815.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan 2. uang sebesar Rp5.315.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD. <p>(4) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajiban.</p> <p>(5) Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyeteroran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>(3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp86.309.280.599,32 (delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2028.</p> <p>(4) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari aset berupa tanah senilai Rp416.135.678,00 (empat ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp36.765.958.615,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah). b. Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; 2. aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp22.258.741.608,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan 3. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2025 atas laba tahun anggaran 2024. c. Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; 2. aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp 3.377.468.676,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan 3. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2026 atas laba tahun anggaran 2025. d. Tahun Anggaran 2027 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; dan 2. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2027 atas laba tahun anggaran 2026. e. Tahun Anggaran 2028 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; dan 2. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2028 atas laba tahun anggaran 2027. <p>(5) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajiban.</p> <p>(6) Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyeteroran sisa pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(7) Dalam hal Investasi Kembali untuk penambahan modal melebihi jumlah modal dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka kelebihanannya dicatat dalam neraca Perumda Air Minum Tirta Binangun dan diperhitungkan sebagai setoran laba Perumda Air Minum.</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV INVESTASI KEMBALI</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Investasi kembali pada Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp. 5.621.020.714,00 (lima miliar enam ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sampai dengan Tahun 2024.</p> <p>(2) Investasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp942.562.189,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);</p> <p>b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.075.972.247,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);</p> <p>c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp416.372.343,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);</p> <p>d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.238.192.403,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah); dan</p> <p>e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.947.921.532,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).</p> <p>(3) Apabila investasi kembali untuk penambahan modal disetor pada tahun berkenaan tidak memenuhi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipenuhi dengan cadangan umum dan/atau cadangan tujuan perusahaan.</p> <p>(4) Apabila investasi kembali untuk penambahan modal pada tahun berkenaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihanannya dicatat dalam neraca Perumda Air Minum Tirta Binangun tahun berkenaan dan diperhitungkan sebagai akumulasi modal disetor pada Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>3. Pasal 6 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">BAB V ALOKASI PENGANGGARAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Investasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dalam proyeksi perubahan ekuitas pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran berkenaan.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Dihapus.</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
<p>(3) Penyetoran bagian laba tahun anggaran sebelumnya dilakukan pada Triwulan II tahun anggaran berkenaan dan reinvestasi dilakukan pada Triwulan IV tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>(3) Penyetoran bagian laba tahun anggaran sebelumnya dilakukan pada Triwulan II tahun anggaran berkenaan dan Investasi Kembali dilakukan pada Triwulan IV tahun anggaran berkenaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Agustus 2020 BUPATI KULON PROGO,</p> <p style="text-align: center;">cap/ttd</p> <p style="text-align: center;">SUTEDJO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wates pada tanggal 13 Agustus 2024 Pj. BUPATI KULON PROGO,</p> <p style="text-align: center;">Cap/ttd</p> <p style="text-align: center;">SRIE NURKYATSIWI</p>
<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>ASTUNGKORO</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 13 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO</p> <p>Cap/ttd</p> <p>TRIYONO</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 7</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 5</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun</p>
<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 2020</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN</p> <p>I. UMUM</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">- 7 -</p> <p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2024</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN</p> <p>I. UMUM</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun telah diatur mengenai tata kala penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar yang diatur sebesar Rp86.309.280.599,33 (delapan puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma tiga puluh tiga rupiah). Seiring kebutuhan akan peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat, besaran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah). Guna memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai tata kala pemenuhan modal dasar tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun perlu disesuaikan.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

13

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan Modal dalam bentuk aset merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 8 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp76.382.911.675,83 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma delapan tiga rupiah) yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal APBD sebesar Rp28.421.964.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
2. Penyertaan modal aset sebesar Rp24.385.757.744,83 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma delapan tiga rupiah)
3. Penyertaan modal berupa *reimburse* sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah)
4. Penyertaan modal berupa investasi kembali sebesar Rp4.620.948.248 (empat miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
5. Penyertaan modal berupa akumulasi investasi kembali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp954.241.683 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang hanya tercatat dalam neraca Perumda Air Minum Tirta Binangun

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

14

DAFTAR ASET YANG DIPERHITUNGAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BINANGUN TAHUN 2020

No Urut	Nama/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Letak/ Lokasi	Tahun Perolehan	Dokumen Gdg		Asal Usul	Jumlah		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Kode Barang	Register				Tanggal	Nomor		Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0001	P	Sidorejo, Lendah	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	398.514.600	99.628.650	298.885.950
2	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0002	P	Bonorejo, Gulurejo	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	198.906.400	49.726.600	149.179.800
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0003	P	Sapon, Sidorejo, Lendah	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	143.122.400	35.780.600	107.341.800
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0004	P	Kawasan Kalibawang	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	418.112.300	104.528.075	313.584.225
5	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0005	P	Kawasan Kec. Sentolo	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	521.476.300	130.369.075	391.107.225
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0006	P	Duwet dan Ngrajun, Kalibawang	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	194.290.400	48.572.600	145.717.800
7	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0007	P	Pejaten, Jatisarone Nanggulan	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	125.021.280	31.255.320	93.765.960
8	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0008	P	Kawasan Sermo (Kalirejo, Kokap)	2013	09-05-2019	028/2338	Hibah	1	1.101.730.280	275.432.570	826.297.710
9	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.02	0001	P	Kedungtangkil, Karangasari, Pengasih	2013	09-05-2019	028/2339	Hibah	1	525.837.050	131.459.263	394.377.788
10	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.02	0002	P	Ngestiharjo dan Krembangan	2013	09-05-2019	028/2339	Hibah	1	948.965.925	237.241.481	711.724.444
11	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.02	0003	P	Sermo (Kalirejo dan Hargowilis)	2013	09-05-2019	028/2339	Hibah	1	717.302.196	179.325.549	537.976.647
12	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Lainnya	04.16.01.03.02	0001	P	Kantor PDAM Kulon Progo	2013	09-05-2019	028/2339	Hibah	1	257.959.588	64.489.897	193.469.691

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 9 -

Ayat (4)

Huruf a

Penyertaan Modal dalam bentuk aset merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat stuktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Berupa Tanah

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Jumlah Barang (Bidang)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)	
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tanah Bangunan Instalasi Pengolah Air (IPA)	1.01.03.09.001	0001	609	2018	Soka, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo	Pakai	15/01/2019	13.03.08.03.4.00099	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	241.502.683,00	0,00	241.502.683,00
2	Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.01.03.09.001	0001	2.120	2002	Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Pakai	03/12/2003	13.03.07.06.4.00037	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
3	Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.01.03.09.001	0002	318	2004	Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Pakai	29/06/2005	13.03.07.06.4.00040	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
4	Tanah Bangunan Instalasi Pengolah Air	1.01.03.09.001	0003	271	2005	Tegowanu, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo	Pakai	23/12/2006	13.03.06.06.2.00003	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
5	Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.01.03.09.001	0004	525	2007	Kliripan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo	Pakai	17/09/2008	13.03.08.02.4.00098	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	23.625.000,00	0,00	23.625.000,00

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.02	0004	P	Wijimulyo, Tanjungharjo dan Brosot	2013	09-05-2019	028/2339	Hibah	1	1.937.611.020	484.402.755	1.453.208.265
14	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.02.01	0001	P	Pantai Karangwuni, Karangwuni, Wates,	2013	21-01-2020	028/365	Hibah	1	485.488.300	121.372.080	364.116.220
15	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.02.01	0002	P	Tnsik, Tirtorahayu (Patuk), Galur,	2013	21-01-2020	028/365	Hibah	1	211.851.180	52.962.795	158.888.385
16	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0012	P	Kanoman, Panjatan,	2013	21-01-2020	028/365	Hibah	1	2.165.543.500	541.385.880	1.624.157.620
17	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0013	P	Bojong, Karangewu dan Bugel, Panjatan,	2013	21-01-2020	028/365	Hibah	1	1.670.352.500	417.588.120	1.252.764.380
18	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.02	0014	P	Kawasan Pesisir, Pleret, Panjatan, Kulon Progo	2013	21-01-2020	028/365	Hibah	1	2.769.641.500	692.410.380	2.077.231.120
19	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.03	0001	P	Kalibawang	2013	21-01-2020	028/365	Hibah	1	6.489.809.400	1.622.452.350	4.867.357.050
20	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.01	0004	P	Kawasan Rusun Giripeni dan Panjatan	2016	21-01-2020	028/365	Hibah	1	2.186.886.935	328.033.044	1.858.853.891
21	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.03.03	0001	P	Kawasan Sentolo,	2016	21-01-2020	028/365	Hibah	1	5.308.955.115	796.343.265	4.512.611.850
JUMLAH										21	28.777.378.169	6.444.760.349	22.332.617.820

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 10 -

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Status Tanah		Pergunaan	Asal usul	Jumlah Barang (Bidang)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)	
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.01.03.09.001	0005	1.048	2011	Jekeling, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	Pakai	13/10/2014	13.03.05.04.4.00063	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	42.090.995,00	0,00	42.090.995,00
7	Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.01.03.10.001	0001	250	2011	Kalikepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo	Pakai	13/10/2014	13.03.02.07.4.00033	Perumda Air Minum Tirta Binangun	Beli	1	62.037.000,00	0,00	62.037.000,00
Jumlah											7	416.135.678,00	0,00	416.135.678,00	

B. Berupa Bangunan Jaringan Air Minum

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jaringan Sarana Air Bersih Perumahan Giripeni Wates	4.04.01.02.001	0006	P	2014	Giripeni, Wates, Kulon Progo	-	-	Beli	1	83.274.409,00	27.758.136,00	55.516.273,00
2	Sambungan Air Rusunawa Giripeni	4.04.01.03.001	0003	p	2016	Giripeni, Wates, Kulon Progo	08/SPK/PL/Air Rusunawa	18/08/2016	Hibah	1	100.420.000,00	26.778.667,00	73.641.333,00

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

16

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cadangan umum dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan.

Cadangan tujuan dipergunakan untuk tujuan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 87

oooo0000oooo

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 11 -

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
1						Progo	Giripeni/VIII/2016						
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	4.04.01.02.002	0004	P	2013	Pembangunan SPAM IKK Kalibawang	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	181.500.000,00	66.550.000,00	114.950.000,00
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	4.04.01.02.002	0005	P	2013	SPAM MBR Panjatan, Bojong Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	188.477.280,00	69.108.336,00	119.368.944,00
5	Jaringan Sarana Air Bersih Griya Nadifa	4.04.01.02.001	0003	P	2014	Giripeni, Wates, Kulon Progo	08/SPK/PSU-3/IX/2014	18/09/2014	Beli	1	189.222.799,00	63.074.266,00	126.148.533,00
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	4.04.01.02.002	0006	P	2013	Kalibawang, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	198.558.000,00	72.804.600,00	125.753.400,00
7	Jaringan Sarana Air Bersih Gondangdia Pengasih	4.04.01.02.001	0004	p	2014	Margosari, Pengasih, Kulon Progo	01/K/PSU-1/IX/2014	18/09/2014	Beli	1	219.329.871,00	73.109.957,00	146.219.914,00
8	Jaringan PDAM Rusunawa Tambak	4.04.01.04.001	0001	P	2014	Triharjo, Wates, Kulon Progo	08/SPK/Rus-Tam/XI/2014	10/11/2014	Beli	1	224.055.000,00	74.685.000,00	149.370.000,00
9	Jaringan Induk	4.04.01.02.001	0007	P	2013	SPAM TPI	367.1/BA/DC/2020;	29/09/2020	Hibah	1	271.733.500,00	99.635.617,00	172.097.883,00

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 12 -

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
1	Distribusi Kapasitas Kecil					Bugel Panjatan	36/PRJ.KP/HKM/2020						
10	Jaringan Air Bersih Perumahan Krembangan Panjatan	4.04.01.02.001	0005	P	2014	Krembangan, Panjatan, Kulon Progo	01/K/PSU-2/IX/2014	18/09/2014	Beli	1	286.288.740,00	95.429.580,00	190.859.160,00
11	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	4.04.01.02.001	0011	P	2013	Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2018; 600/6540	18/10/2018	Hibah	1	407.190.500,00	149.303.183,00	257.887.317,00
12	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	4.04.01.02.002	0003	p	2014	SPAM MBR Kec. Kalibawang, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	1.204.041.550,00	401.347.183,00	802.694.367,00
13	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	4.04.01.02.001	0008	P	2016	Pengurangan NRW Kabupaten Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	1.285.607.115,00	342.828.564,00	942.778.551,00
14	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang Penurunan	4.04.01.02.002	0002	P	2017	Penurunan NRW PDAM Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	1.547.140.975,00	360.999.561,00	1.186.141.414,00

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 13 -

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
15	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	4.04.01.02.001	0009	P	2013	SPAM Kawasan Pesisir Garongan, Parjatan, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Beli	1	1.619.638.500,00	593.867.450,00	1.025.771.050,00
16	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Salamrejo	4.03.01.01.002	0001	P	2019	Salamrejo, Sertolo, Kulon Progo	1125.1/BA/DC/2021; 600/3876	15/11/2021	Hibah	1	2.115.374.761,00	352.562.460,00	1.762.812.301,00
17	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	4.04.01.02.001	0010	P	2013	Kawasan Pesisir Desa Pleret, Parjatan, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	2.119.581.400,00	777.179.847,00	1.342.401.553,00
18	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Nanggulan	4.03.01.01.002	0002	P	2019	Nanggulan, Kulon Progo	1125.1/BA/DC/2021; 600/3876	15/11/2021	Hibah	1	3.402.576.000,00	567.096.000,00	2.835.480.000,00
19	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	4.04.01.02.003	0001	P	2015	Optimalisasi SPAM Kawasan Sertolo, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	5.184.686.225,00	1.555.405.868,00	3.629.280.358,00
20	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	4.04.01.02.003	0004	P	2011	SPAM IKK Clereng Kabupaten Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	5.207.908.374,00	2.256.760.295,00	2.951.148.079,00

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 14 -

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
21	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	4.04.01.02.003	0002	P	2016	SPAM Perkotaan Kawasan Sermo, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	5.460.148.415,00	1.456.039.577,00	4.004.108.838,00
22	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	4.04.01.02.003	0003	p	2013	Kawasan Pesisir Kalurahan Pleret, Panjatan, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	6.842.437.400,00	2.508.893.713,00	4.333.543.687,00
23	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	4.04.01.02.003	0005	P	2012	Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020	29/09/2020	Hibah	1	11.525.028.550,00	4.610.011.420,00	6.915.017.130,00
24	SPAM Pendamping IKK Hongaria Paket 2	4.04.01.01.002	0001	P	2016	Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo	849.1/BA/DC/2023; 028/3063	28/08/2023	Hibah	1	2.205.296.248,00	588.078.999,00	1.617.217.249,00
25	SPAM IKK MBR Ds Jekeling	4.04.01.01.002	0001	P	2011	Jekeling, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	849.1/BA/DC/2023; 028/3063	28/08/2023	Beli	1	80.883.000,00	35.049.300,00	45.833.700,00
26	SPAM IKK MBR Gerjen	4.04.01.01.002	0001	P	2011	Gerjen, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	849.1/BA/DC/2023; 028/3063	28/08/2023	Hibah	1	99.902.000,00	43.290.867,00	56.611.133,00
27	SPAM IKK Sentolo	4.04.01.01.002	0001	p	2009	Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	849.1/BA/DC/2023; 028/3063	28/08/2023	Hibah	1	2.010.521.000,00	1.005.260.500,00	1.005.260.500,00

- 15 -

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
28	SPAM IKK Sentolo (IPA)	4.04.01.01.002	0001	P	2009	Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	849.1/BA/DC/2023; 028/3063	28/08/2023	Hibah	1	1.556.091.900,00	778.043.950,00	778.043.950,00
Jumlah										28	55.816.913.512,00	19.050.954.897,00	36.765.958.615,00

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 16 -

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan Modal dalam bentuk aset berupa bangunan jaringan air minum merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku(Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
1	SPAM Kawasan Kalibawang	4.04.01.01.002	0001	P	2018	Kawasan Kalibawang, Kulon Progo	296.1/BA/DC/2022; 028/039	29/03/2022	Hibah	1	13.775.961.420,00	2.755.192.284,00	11.020.769.136,00
2	SPAM Panjatan NYIA	4.04.01.01.002	0002	p	2018	Panjatan NYIA Kulon Progo	296.1/BA/DC/2022; 028/039	29/03/2022	Hibah	1	14.047.465.590,00	2.809.493.118,00	11.237.972.472,00
Jumlah										2	27.823.427.010,00	5.564.685.402,00	22.258.741.608,00

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

- 17 -

Angka 2

Penyertaan Modal dalam bentuk aset berupa bangunan jaringan air minum merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat stuktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi	Dokumen		Asal usul 12	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku(Rp) (Tahun 2023)
		Kode Barang	Reg.				Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
1	Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku Kaliagung Sentolo	4.04.01.02.002	0001	P	2021	Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo	01.BK/K/SPAM-Kaliagung/VI/2021	07/06/2021	Beli	1	1.684.604.000,00	168.460.400,00	1.516.143.600,00
2	JDU IKK Hongaria Paket Wilayah Jawa Barat dan Yogyakarta	4.04.01.01.002	0001	p	2019	Kalibawang, Kulon Progo	849.1/BA/DC/2023/028/3063	28/08/2023	Hibah	1	2.233.590.091,00	372.265.015,00	1.861.325.076
Jumlah										2	3.918.194.091,00	540.725.415,00	3.377.468.676,00

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

- 18 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 124